

Kajian Moralitas Dan Etika Terhadap Pelaksanaan Hukum Media Di Indonesia

Silvana Oktanisa¹, Fransisca Uly Marshinta²

^{1,2}Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: silvana@polsri.ac.id¹, fmarshinta@polsri.ac.id²

Abstract: *The effectiveness and role of the media make the media an important part in shaping the personality, behavior and experience of public awareness. However, the problems that occur in the media, especially in Indonesia, today carry messages and news that are often out of control and do not take ethical values into account. Various violations occur such as journalistic media violations, copyright infringement, internet media and social media violations. The research used is qualitative with analytical descriptive. The data collection technique in this study uses the documentation method. Data analysis techniques are processed with relevant data, presented systematically with simple sentences accompanied by conclusions. This research is based on literature because the data used is qualitative data. The findings obtained are that users of mass media, both groups and individuals, must put Pancasila moral values and Pancasila ethics and comply with media laws when using and utilizing mass media. Moral and ethical studies on the implementation of media law are 3 intersecting objects. Ethics and morals are different when ethics is used as a critical reflection regarding moral values and then it is different from media law when media law is in the form of regulations legalized by the government to regulate media use. Ethics is the same as morals when ethics is used as a guideline to regulate human behavior so that it is clearly related to how media laws are implemented and obeyed.*

Keywords: *Law, Media, Ethics, Morality*

Abstrak: Keefektifan serta peran media menjadikan media sebagai bagian penting dalam membentuk kepribadian, perilaku dan pengalaman kesadaran masyarakat. Namun, persoalan yang terjadi pada media khususnya di Indonesia saat ini membawa pesandan pemberitaan yang seringkali lepas kendali dan tidak memperhitungkan nilai-nilai etis. Berbagai pelanggaran terjadi seperti pelanggaran media jurnalistik, pelanggaran hak cipta, pelanggaran media internet dan media sosial. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa data diolah dengan data relevan, disajikan sistematis dengan kalimat sederhana disertai dengan kesimpulan. Penelitian ini berbasis pustaka oleh karena itu data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil temuan yang diperoleh adalah pengguna media massa baik kelompok maupun perorangan harus meletakkan nilai-nilai moral Pancasila dan etika Pancasila serta mematuhi hukum media pada saat menggunakan dan memanfaatkan media massa. Kajian moral dan etika terhadap pelaksanaan hukum media adalah 3 obyek yang saling beririsan. Etika dengan moral menjadi berbeda ketika etika dijadikan refleksi kritis terkait nilai moral lalu berbeda dengan hukum media ketika hukum media berupa peraturan yang disahkan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan media. Etika sama dengan moral ketika etika dijadikan pegangan untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga jelas terkait dengan bagaimana hukum media dilaksanakan dan dipatuhi.

Kata kunci: Hukum, Media, Etika, Moral

PENDAHULUAN

Media merupakan alat komunikasi yang dijadikan sarana untuk menyebarluaskan berita dan pesan kepada masyarakat. Fabriar (2014:2) menyebutkan bahwa sarana komunikasi yang sangat efektif digunakan di era globalisasi untuk menyampaikan berbagai informasi ke masyarakat. Media terdiri dari media visual, media audio dan media audio visual yang dapat digunakan untuk menyalurkan komunikasi. Lebih lanjut, menurut Lukman (2010:11) menyebutkan biasanya dalam menyalurkan komunikasi, media dapat berupa televisi, radio, pers, film dan internet.

Keefektifan serta peran media menurut Fabriar (2014:1) menjadikan media sebagai sarana penting dalam menciptakan kepribadian, perilaku serta kesadaran masyarakat. Namun, persoalan yang terjadi pada media di masa globalisasi saat ini membawa pesan-pesan dan pemberitaan yang seringkali lepas kendali dan tidak memperhitungkan nilai-nilai etis.

Media visual seperti media jurnalistik di Indonesia, menurut Winarni (2019: 86) ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan kaidah etika jurnalistik yang berlaku, seperti masih dipertanyakannya pernyataan dari pengguna internet di ruang maya.

Media audio seperti hak cipta lagu di Indonesia menurut Prasetyo (2017:2) mengalami pengunduhan tanpa izin (*illegal downloading*) bukan hanya berupa CD dan DVD bajakan tetapi juga melalui media internet.

Media audio visual seperti media internet (multimedia) di Indonesia menurut Rapiyanta (2019:26) berdasarkan data yang dirilis oleh kominfo terdapat total aduan konten negatif di aplikasi *whatsapp* yaitu pada tahun 2016 terdapat 14 aduan dengan mayoritas kasus separatism dan kelompok berbahaya, pada tahun 2017 jumlah aduan mayoritas kasus penipuan sejumlah 281 dan pada tahun 2018 akan aduan mayoritas kasus berita bohong mencapai 1.440.

Selanjutnya, masih terkait dengan media visual seperti media sosial salah satunya media instagram yang menurut Timur (:1) berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa seperti instagram ditemukan berbagai pelanggaran tindakan *copy-paste*, penindasan di dunia maya, pelanggaran berita bohong, pelanggaran konten illegal, pelanggaran pornografi, pelanggaran ujaran kebencian dan pelanggaran adegan kekerasan.

Pemerintah Indonesia saat ini telah mengesahkan berbagai hukum media yang didalamnya mencakup pengaturan tentang media, penggunaan media dan sanksi pelanggaran penggunaan media. Semestinya, media visual, media audio dan media audio visual yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas dalam melakukan penyebaran berita dan informasi kepada masyarakat harus menjalankan hukum media tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai

moralitas dan nilai-nilai etika yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam berbentuk kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis menurut Sugiono(2009: 29) metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai sebuah obyek yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul tanpa memberikan kesimpulan umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dan fakta untuk menelusuri data dan fakta secara historis berdasarkan dokumen seperti buku cetak, jurnal, artikel ilmiah dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Teknik analisa data diolah dengan menggunakan data relevan berdasarkan sumber yang relevan kemudian disajikan secara sistematis dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami yang disertai dengan kesimpulan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral menurut Setiadi (2003:160) adalah ajaran baik buruknya sebuah perbuatan atau perilaku dalam bentuk bantuan bathin bukan uang atau benda. Kemudian, Kaelan (2004:92) menyebutkan bahwa wujud dari moral adalah moralitas yaitu kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma-norma hukum batiniyah manusia.

Norma menurut Sukamto (2013:11-12) ada norma khusus yaitu norma yang hanya berlaku di bidang dan situasi khusus dan norma umum. Norma umum terdiri dari 3 norma yaitu norma sopan santun, hukum dan moral. Berkaitan dengan perilaku atau sikap seseorang diajarkan oleh ajaran baik buruknya sopan santun. Ukuran yang berlaku di masyarakat untuk menentukan baik buruknya seseorang disebut moral. Aturan tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menciptakan suasana sejahterah dan rasa aman bagi masyarakat adalah hukum.. Norma hukum tidak sama dengan norma moral karena norma hukum digunakan untuk menjamin tertib umum sedangkan norma moral digunakan untuk mengukur kebaikan seseorang. Norma hukum adalah norma yang paling kuat diantara norma lainnya karena norma hukum dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal yaitu penguasa dan penegak hukum. Lebih lanjut, norma sopan santun, norma moral dan norma hukum yang ada dalam pola hidup bangsa Indonesia adalah Moral Pancasila.

Moral Pancasila adalah 5 asas kewajiban yang menentukan baik buruknya sikap perbuatan manusia Indonesia. Moral menurut Kaelan(2004:92) adalah buku bagaimana kita hidup. Selanjutnya, Uly (2020:124-125) menguraikan bahwa buku bagaimana kita hidup menjadi sumber berpikir kritis dan sumber refleksi mengapa kita harus hidup secara baik sebagai manusia disebut etika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buku bagaimana kita hidup adalah etika Pancasila.

Etika Pancasila menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2013:100) adalah ajaran mengenai cara menilai perilaku yang baik dan perilaku yang buruk dengan berdasarkan pada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5 nilai ajaran perilaku baik dan perilaku buruk menurut Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Lebih lanjut Taniredja,dkk(2011:72) menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah kesatuan sila-sila Pancasila yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Gambar 1 : Kaitan Moral dan Etika

Sumber : Wahyono (2009: 9)

Lebih lanjut berbicara tentang media menurut Indriana (2011:13) adalah alat saluran komunikasi seperti film, televisi, diagram, media cetak, computer. Kemudian menurut Cangara (2010:213) media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Media sebagai alat atau sarana komunikasi menurut Pasha (2019:2) ada 3 jenis sebagai berikut:

1. Media Audio

Media ini sangat berkaitan erat dengan fungsi pendengaran seseorang. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan suara dari pengirim suara ke pendengar. Pesan yang disampaikan dikemas dalam 2 bentuk yaitu lisan/tulisan dan suara. Biasanya media yang digunakan adalah media elektroktronik.

2. Media Visual

Media yang membutuhkan mata karena penyampaian pesannya dalam bentuk gambar untuk menjelaskan fakta agar mudah dipahami dan diingat. Media ini bisa berupa media gambar diam dan media gambar bergerak. Poster, buklet, foto, peta dan gambar sejenis merupakan gambar diam sedangkan film tanpa suara dan animasi tanpa suara merupakan gambar bergerak.

3. Media Audio Visual

Adalah media gabungan yang membutuhkan pendengaran dan penglihatan dari khalayak sasarannya. Media ini berbentuk gabungan suara dan gambar yang dipadukan sedemikian rupa sehingga berita dan pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Film bisu, buku bersuara, halaman bersuara adalah media gambar bersuara yang diam. Film dan berita yang ditayangkan di televisi atau ditonton langsung dari internet adalah bentuk media gambar bersuara yang bergerak.

Media senantiasa menjadi pusat perhatian dalam membahas komunikasi massa karena media sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi penyampain pesan dan berita kepada masyarakat agar dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Media yang digunakan oleh komunikasi massa disebut dengan media massa.

Media massa menurut Fabriar(2014:71) media proses komunikasi yang terdiri dari media cetak untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui penglihatan berupa majalah, papan reklame, brosur kemudian media elektronik yang memanfaatkan pendengaran dan penglihatan berupa gambar bergerak, siaran televisi dan media online menggunakan internet sebagai alat untuk menyampaikan berita dan pesan kepada masyarakat.

Media massa memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat dimana fungsi sosial tersebut menurut Nurudin (2003:56) meliputi 4 fungsi yaitu pengawasan sosial, hiburan, penafsiran dan penyebaran nilai dan sarana kritik terhadap kekuasaan dan control masyarakat. Terkait dengan fungsi sosial tersebut maka media massa yang dikonsumsi oleh masyarakat berhadapan dengan masalah etika. Artinya media massa pada dasarnya tidak bebas nilai moral dan tidak bebas nilai etika sehingga media massa tidak bebas nilai. Untuk itu perlu adanya hukum media.

Hukum media dibentuk oleh legislatif atau pemerintah salah satunya untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berkomunikasi dengan menggunakan media massa. Kebebasan berekspresi dan berkomunikasi secara umum diatur dan dijamin menurut Pasal 28 F UUD1945. Namun, berekspresi dan berpendapat didepan publik sebagai komunikasi massa harus berdasarkan kepentingan publik sehingga harus dibatasi oleh hukum.

Hukum media menurut Fabriar (2019:77) adalah aturan formal terkait penggunaan media untuk berkomunikasi yang dibuat oleh pemerintah dan diikuti dengan sanksi bagi pengguna media komunikasi yang melakukan pelanggaran. Hukum media mengatur tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa. Hukum media menurut Hapsari (2012: 2) adalah ketentuan penggunaan media massa sebagai alat komunikasi mencakup hukum media cetak, penyiaran, film, pers dan dunia maya. Tujuan dibentuk dan disahkannya hukum media adalah sebagai alat pengendali dan alat pengatur perilaku dalam menggunakan media massa sehingga sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka media massa memiliki karakter politik dan karakter sosial.

Terkait dengan tujuan kedua dari dibentuknya hukum media karena media massa memiliki karakter sosial sebagai wujud dari fungsi sosialnya maka menurut Wilensky (2005:167) selain dibentuk dan disahkannya hukum media yang didalam terdapat sanksi pelanggaran maka dibutuhkan peraturan dengan sanksi moral agar interaksi di media massa tidak terlepas dari nilai moral dan etika.

Sistem etika pertama yang dapat dijadikan sebagai peraturan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa adalah etika Pancasila. Sistem etika kedua yang dapat digunakan selain etika Pancasila adalah etika dalam kehidupan berbangsa. Sistem etika ketiga adalah sistem etika yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan termasuk sanksi ketika terjadi pelanggaran adalah etika media massa.

Sistem etika Pancasila menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2013:100) meliputi :

- Nilai ketuhanan merupakan nilai mutlak karena nilai ketuhanan menurunkan semua nilai kebaikan. Nilai kebaikan adalah nilai yang sesuai dengan hukum Tuhan. Taniredja,dkk(2011:72) menyebutkan bahwa nilai ini melahirkan etika rasa percaya dan takwa pada Tuhan.
- Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang mencerminkan keadilan dan keadaban. Taniredja,dkk(2011:72) menyebutkan bahwa nilai ini melahirkan etika menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Nilai persatuan merupakan ukuran nilai sebuah perbuatan adalah baik bila menciptakan persatuan dan kesatuan. Taniredja,dkk(2011:72) menyebutkan bahwa nilai ini melahirkan etika sebagai berikut: etika persatuan dan kesatuan, etika keselamatan bangsa dan negara, etika kepentingan bangsa dan negara.

- Nilai kerakyatan berkaitan dengan tindakan yang bernilai kebaikan tertinggi atas dasar musyawarah dengan konsep hikmat/kebijaksanaan. Taniredja,dkk(2011:72) menyebutkan bahwa nilai ini melahirkan etika sebagai berikut: etika kedudukan, hak dan kewajiban warganegara dan etika menghargai pendapat dan kehendak orang lain.
- Nilai keadilan terkait dengan prinsip keadilan menurut masyarakat banyak yang menempatkan sesama manusia dengan derajat yang sama..Taniredja,dkk(2011:72) menyebutkan bahwa nilai ini melahirkan etika sebagai berikut : etika keadilan terhadap sesama manusia, etika kekeluargaandan etika gotong-royong


Sistem etika kehidupan berbangsa menurut ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR pada tahun 2001 terdiri dari pokok etika yaitu kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Terkait dengan fungsi sosial dari media massa ketetapan MPR tahun 2001 itu juga menguraikan mengenai etika sosial budaya atas dasar kemanusiaan yang membentuk sikap jujur, budaya malu, budaya saling peduli dan memahami serta menghargai, budaya tolong-menolong antar warga masyarakat.

Sistem etika ketiga yaitu etika media massa yang menurut Komala (2009:74) adalah media harus menampilkan berita sesuai fakta, menyeluruh dan cerdas. Media harus menjadi ajang pertukaran pendapat, komentad dan kritik. Media wajib menampilkan gambaran khas yang sesuai dengan kelompok masyarkat. Media harus menampilkan nilai-nilai kepada masyarakat serta media wajib memberikan akses kepada masyarkat ke beraneka sumbet informasi.

Pada masa era globalisasi, persoalan yang terjadi pada media massa di Indonesia saat ini adalah pesan-pesan dan pemberitaan yang disajikan seringkali lepas kendali dan tidak meperhitungkan nilai-nilai etis. Penggunaan media visual seperti media jurnalistik terkait sumber berita berupa pernyataan pengguna internet di ruang maya terkait tingkat kebenarannya dan kaidah jurnalistik nya masih diragukan. Penggunaan media audio seperti tindakan pengunduhan illegal terhadap lagu ciptaan seseorang di media internet. Penggunaan media audio visual seperti media internet (multimedia) berdasarkan data yang dirilis oleh kominfo terdapat total aduan konten negatif di aplikasi *whatsapp* yaitu pada tahun 2016 terdapat 14 aduan dengan mayoritas kasus separatism dan kelompok berbahaya, pada tahun 2017 jumlah aduan mayoritas kasus penipuan sejumlah 281 dan pada tahun 2018 akan aduan mayoritas kasus berita bohong mencapai 1.440. penggunaan media audio visual seperti media sosial salah satunya media instagram berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pelanggaran etika media sosial di kalangan mahasiswa dalam berkomunikasi meliputi pelanggaran hak cipta(*copy-*

paste), pelanggaran penindasan di dunia maya, pelanggaran berita bohong, pelanggaran konten ilegal, pelanggaran pornografi, pelanggaran ujaran kebencian dan pelanggaran adegan kekerasan.

Berbagai persoalan penggunaan dan pemanfaatan media massa seperti yang diuraikan diatas dapat dihindari jika pengguna media massa baik kelompok maupun perorangan meletakkan nilai-nilai moral Pancasila dan etika Pancasila serta mematuhi hukum media pada saat menggunakan dan memanfaatkan media massa.



Gambar 2 : Kaitan Moral, Etika dan Hukum Media

Sumber : Wahyono (2009:13)

Namun, sebaliknya, jika berbagai persoalan penggunaan dan pemanfaatan media massa seperti yang diuraikan diatas tetap terjadi maka akibat yang akan dirasakan dan diterima oleh pengguna media massa baik kelompok maupun perorangan yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran Moral/Moralitas maka sanksi yang dirasakan dan diterima adalah sanksi sosial berupa sanksi yang diterima dari masyarakat, seperti : dikucilkan, rating menurun.
2. Pelanggaran Etika maka sanksi yang dirasakan dan diterima adalah :
 - a. sanksi sosial berupa sanksi yang diterima dari masyarakat, seperti : dikucilkan, rating menurun, pendapatan dari iklan menurun.
 - b. sanksi profesi berupa sanksi yang diterima terkait pekerjaan/profesi, seperti: diskors, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, turun jabatan.
3. Pelanggaran Hukum Media maka sanksi yang dirasakan dan diterima adalah :
 - a. sanksi sosial berupa sanksi yang diterima dari masyarakat, seperti : dikucilkan, rating menurun, pendapatan dari iklan menurun.
 - b. sanksi profesi berupa sanksi yang diterima terkait pekerjaan/profesi, seperti: diskors, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, turun jabatan.
 - c. Sanksi hukum berupa sanksi pidana kurungan, sanksi pidana denda, sanksi administrasi, tuntutan perdata.

SIMPULAN DAN SARAN

Berbicara menyangkut kajian moral dan etika terhadap pelaksanaan hukum media adalah 3 obyek yang saling beririsan. Moral melahirkan etika sebagai wujud cerminan kritis dari nilai moral yang dituangkan ke dalam hukum media ketika hukum media itu hanya berupa peraturan yang disahkan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan media. Etika sama dengan moral ketika etika dijadikan sebagai pengangan untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga jelas terkait dengan bagaimana hukum media dilaksanakan dan dipatuhi.

REFERENSI

- Cangara,Hafied. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi . Jakarta. Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Fabriar,Silvia Riskha.2014 .Etika Media Massa Era Global. Jurnal Komunikasi Islam,(online),Vol.6,No.1(<http://www.ejournal.unisnu.ac.id> diakses 12/2/2021)
- Hapsari, Sinung Utami Hasri.2012.Hukum Media, Dulu, Kini dan Esok.Riptek(online) Vol 6, No. 1 (<http://bappeda.semarangkota.go.id> diakses 14/2/2021)
- Indriana, Dian.2011. Ragam Alat Bantu Pengajaran,cet pertama. Jogjakarta. DIVA Press.
- Kaelan.2003.Pendidikan Pancasila. Jakarta. Paradigma
- Komala, Lukiaty.2009. Ilmu Komunikasi. Bandung. Widya Padjajaran.
- Lukman,Dauri. 2010. Analisa Yuridis Terhadap Peranan Pers Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen Melalui Surat Pembaca (Studi Kasus : Sengketa Antara PT. Duta Pertiwi Tbk VS Pemilik Kios-Apartemen Mangga Dua)” (online) (<http://lontar.ui.ac.id> diakses 12/2/2021)
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pasha,Afifah Cinthia.2019. 6 Jenis Media Pembelajaran Sederhana, Bisa Bantu Sisswa agar tidak bosan. (online) (<https://www.liputan6.com/> diakses 14/2/2021)
- Prasetro, Brillyan Dimas.2017.Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet. (online) (<http://eprints.ums.ac.id> diakses 14/2/2021)
- Rapiyanta, Paulus Tofan. 2019. Modul Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. (online) (<https://repository.bsi.ac.id> diakses 12/2/2021)
- Setiadi,Elly.M. 2003. Panduan Kuliah Pendidika Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Gramedia
- Sukamto &Surajiyo & Sriyono.2013. Etika Profesi Berbagai Bidang. Tangerang. Pustaka Mandiri
- Taniredja, Tukiran & M.Afandi & Efi Miftha Faridli.2011.Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa. Alfabetha.Bandung
- Timur, Andia Jingga Langit Persada Timur &Jupriono&Lukman Hakim. .Pelanggaran Etika Media Sosial Dalam Penggunaan Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAG Surabaya. (online)(<http://repository.untag-sby.ac.id> diakses 13/2/2021)
- Ully,Fransisca.2020. Pendidikan Pancasila. Palembang.Citrabooks.
- Winarni& Rani Dwi Lestari.2019. Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com). Jurnal Pekommas, (online),Vol. 4 No. 1, April 2019,(<http://www.journal.kominfo.go.id> diakses 13/2/2021)
- Wilensky, Harold.D.2005. *Mass Society and Mass Culture : Interpendence or Independence?*. St. New York.Martin’s Press Inc.